



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : -----

xxx, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat kediaman di : Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

M e l a w a n

xxx, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di : Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti di dalam persidangan. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor : 0879/Pdt.G/2015/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian dan alasan sebagai berikut: -----

Halaman 1 dari 12 hlm. Put. Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Nopember 2011, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/14/XI/2011 tanggal 09 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cigodeg Rt 004 Rw 006 Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi; -----
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat sedang sakit berat, Tergugat tidak memperdulikan biaya untuk berobat waktu di rumah sakit, selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang menyinggung perasaan Penggugat; -----
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada tanggal 18 Maret 2015 pihak Penggugat atau wali Penggugat minta dijatuhkan thalak dan ketika itu juga jatuh talak di rumah wali, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri; -----
6. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; -----
7. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Halaman 2 dari 12 hlm. Put. Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----

8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan thalak satu bain suhra dari Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu; -----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya; -----

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 13 November 2015 dan pada tanggal 27 November 2015 dengan masing masing relaas Nomor : 0879/Pdt.G/2015/PACbd, dan ketidak hadiran tergugat tanpa berita dan alasan yang sah. Kemudian oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. -----

Menimbang bahwa upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Halaman 3 dari 12 hlm. Put. Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : -----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Nomor 294/14/XI/2011; Tanggal 9 November 2011 (Bukti P.1) -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi saksi, yaitu : -----

1. **xxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi. Saksi Pertama tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. -----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Jaenudin. -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2011 di wilayah KUA Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi. -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. -----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri yang bertenpat tinggal terakhir di Kampung Cigodeg di rumah Tergugat. -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum mempunyai anak. -----
- Bahwa sejak 1 tahun setelah menikah atau sekitar tahun 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga, saat

Halaman 4 dari 12 hlm. Put. Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Penggugatsakit hingga dirawat di rumah sakit Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat. -----

- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah mencapai 1 tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah Penggugat sendiri setelah sembuh dari sakit yang tidak dipedulikan oleh Tergugat. -----
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. -----

2. **xxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi. Saksi Kedua tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat. Saksi adalah tetangga Penggugat. -----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Jaenudin. -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2011 di wilayah KUA Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi. -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri yang bertenpat tinggal terakhir di Kampung Cigodeg di rumah Tergugat. -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum mempunyai anak. -----
- Bahwa sejak 1 tahun setelah menikah atau sekitar tahun 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga, saat Penggugat sakit hingga dirawat di rumah sakit Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat. -----
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah mencapai 1 tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah Penggugat sendiri setelah sembuh dari sakit yang tidak dipedulikan oleh Tergugat. -----
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan; -----

Halaman 6 dari 12 hlm. Put. Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat sesuai Pasal 130 HIR, yaitu dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga untuk mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga telah menikah lagi dengan wanita lain serta Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini belum pernah kembali telah mencapai 1 tahun lamanya, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. -----

Menimbang bahwa jawaban atau bantahan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut : -----

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“; -----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan apakah benar Tergugat telah pergi tanpa hak meninggalkan Penggugat hingga sekarang belum pernah kembali telah mencapai lebih dari 1 tahun lamanya. -----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi sebagai mana tersebut di atas. Alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 9 November 2011 telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Cibadak secara formil dapat diterima sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai Pasal 76 PP Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan

Halaman 8 dari 12 hlm. Put. Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan nilai keterangan kedua saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Peggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah mencapai 1 tahun lamanya tanpa nafah lahir dan batin. -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk al-Quran

Halaman 9 dari 12 hlm. Put. Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagai mana tecantum di dalam petitum Nomor 2 dalam surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka berdasarkan pasal 71 Ayat (2) dan pasal 84 ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang – undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal kedua belah pihak dan atau ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat dilangsungkannya perkawinan kedua belah pihak atau ke kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dicatatkannya perkawinan kedua belah pihak. Guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Untuk lengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Halaman 10 dari 12 hlm. Put. Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Cbd



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari ini Rabu tanggal 2 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 H. Oleh kami Drs.H.Dalih Effendy, S.H.,M.Esy, sebagai Ketua Majelis, Drs.Joni Jidan dan Drs. Aminuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dindin Pahrudin, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hlm. Put. Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Joni Jidan

Drs. Aminuddin

Panitera Pengganti

Dindin Pahrudin, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm. Put. Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Cbd